

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI DONASI KEPADA
ADMIN GRUP *STREAMING* TELEGRAM
(Studi Kasus Grup *Drama China On Go*)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H.)**

**Oleh:
ADELITTA NATASHA
NIM. 2017301196**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelitta Natasha

NIM : 2017301196

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Donasi Kepada Admin Grup *Streaming Telegram (Studi Kasus Grup Drama China On Go)*** adalah murni penelitian / karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Yang menyatakan,



Adelitta Natasha

Adelitta Natasha

NIM. 2017301196


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam mengenai Donasi kepada Admin Grup Streaming
Telegram (Studi Kasus Grup Drama China On Go)**


Yang disusun oleh **Adelitta Natasha (NIM. 2017301196)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan, Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Adelitta Natasha
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Adelitta Natasha
NIM : 2017301196
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam mengenai Donasi kepada Admin Grup Streaming Telegram (Studi Kasus Grup Drama China On Go)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 1 Juli 2024



Pembimbing,
Risma Hikmawati, M. Ud.
NIP. 19890717 202012 2 01

MOTTO

“This Place is not a Joke, I will do my Best”

-Lucas



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan kemudahan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya. Semoga syafaatnya menyertai kita semua.

Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah mendukung saya dalam menyusun skripsi saya

1. Kepada Ayah Yuniarto dan Ibu Purwati, orang tua yang saya sayangi dan hormati. Terima kasih atas perjuangan dan doa yang tiada hentinya diberikan kepada saya. Terima kasih, aduh sayang ayah dan ibu.
2. Regina Kayla Natanya dan Satria Gahtan Rivaldo, kedua adik yang tidak terlalu saya sayangi. Terima kasih atas bantuan dan doa yang diberikan selama ini, terima kasih sudah berkenan direpotkan, ayo kita sukses sama-sama.
3. Om Hendro, Lik Indar, Om Andi, Om Syaihu, Lik Epit, Om Joko, Lik Ifah, dan Lik Tia yang sudah mendoakan, memberikan semangat, dan transferannya. Terima kasih banyak.
4. Keluarga besar saya yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doanya sehingga saya dapat berada di titik ini.
5. Teman-teman SMA saya yang berharga, Alifah, Sofia, Tia, Fira, Meli, teman seperjuangan saya Fina, Nofi, Nimas, Salsa, Edisa, Alfina, Hani, Dinda, dan Intan. Serta teman *support system* saya, Alta, Ismi, Nike, Ulfa. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
6. Kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan doa serta dukungannya kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI DONASI KEPADA ADMIN
GRUP *STREAMING* TELEGRAM”
(Studi Kasus Grup *Drama China On Go*)**

ABSTRAK

Adelitta Natasha

NIM. 2017301196

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini mengkaji praktik donasi kepada admin grup streaming Telegram dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada studi kasus Grup *Drama China On Go*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik donasi tersebut dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan observasi grup Telegram, wawancara dengan admin dan anggota grup, serta analisis dokumen terkait.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan admin dan anggota grup "Drama China On Go", sedangkan data sekunder didapat dari literatur fiqh muamalah, jurnal hukum Islam, skripsi-skripsi terdahulu, dan sumber lainnya. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi partisipatif dalam grup telegram, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

Menurut pandangan hukum Islam, praktik streaming tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang dilarang. Namun, status hukum donasi kepada admin grup menjadi area abu-abu. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa mayoritas anggota grup memberikan donasi dengan kerelaan dan tanpa paksaan, namun mereka kurang memahami implikasi hukum dan etis dari tindakan tersebut. Meskipun donasi diberikan dengan niat baik, praktik ini masih tergolong makruh dalam perspektif hukum Islam karena berkaitan dengan penyebaran konten yang melanggar hak cipta. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari praktik tersebut dan mencari alternatif legal dalam mengapresiasi konten kreatif. Diperlukan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai etika konsumsi konten digital dan pemahaman hak kekayaan intelektual dalam konteks hukum Islam.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Donasi, *Streaming*, Telegram, Hukum Islam

"ISLAMIC LAW REVIEW ON DONATIONS TO TELEGRAM STREAMING GROUP ADMINS"

(Case Study of Drama China On Go Group)

ABSTRACT

Adelitta Natasha

Student ID. 2017301196

Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri State Islamic University Purwokerto

This research examines the practice of donations to Telegram streaming group admins from an Islamic law perspective, focusing on the case study of the *Drama China On Go* Group. The aim of this study is to analyze the compatibility of this donation practice with the principles of fiqh muamalah. The method used is qualitative research with a case study approach, involving Telegram group observation, interviews with group admins and members, and analysis of related documents.

This study employs a qualitative method with a normative-empirical approach. The author uses primary and secondary data sources, where primary data is obtained through interviews with admins and members of the "Drama China On Go" group, while secondary data is gathered from fiqh muamalah literature, Islamic law journals, previous theses, and other sources. The data collection process uses participatory observation methods in the Telegram group, in-depth interviews, and documentation study. Data analysis is conducted using the descriptive-analytical method.

According to Islamic law perspective, unauthorized streaming practices can be categorized as prohibited copyright infringement. However, the legal status of donations to group admins becomes a gray area. In this study, it was found that the majority of group members give donations willingly and without coercion, but they lack understanding of the legal and ethical implications of their actions. Although donations are given with good intentions, this practice is still considered makruh (discouraged) from an Islamic law perspective because it is related to the distribution of copyright-infringing content. Therefore, it is advised to avoid such practices and seek legal alternatives in appreciating creative content. Further education for the public is needed regarding the ethics of digital content consumption and understanding intellectual property rights in the context of Islamic law.

Keywords: Fiqh Muamalah, Donation, Streaming, Telegram, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlakunya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Donasi Kepada Admin Grup *Streaming Telegram* (Studi Kasus Grup *Drama China On Go*)” sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ibu Risma Hikmawati, M. Ud., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas ilmu, waktu, bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya, Ayah Yuniarto dan Ibu Purwati. Terima kasih telah memberikan doa, semangat serta dukungannya sampai saya bisa berada di titik ini. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sempurna bagia anak kalian yang masih merepotkan ini.
11. Kedua adik saya, Regina Kayla Natanya dan Satria Gahtan Rivaldo. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Semoga keberuntungan dan kesuksesan bisa kita capai bersama ya.
12. Om, Lik, dan sepupu saya yang saya sayangi, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya, terima kasih ya.
13. Keluarga besar saya, yang tiada henti-hentinya menanyakan kapan saya lulus. Semoga skripsi ini bisa menjawab pertanyaan keluarga besar saya. Namun, berkat itu saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya. Terima kasih banyak.
14. Teman-teman SMA saya, teman-teman seperjuangan, dan teman-teman *support system* saya terima kasih telah memberikan doa dan dorongannya agar saya dapat menyelesaikana skripsi saya.
15. Keluarga besar HES D 2020. Terima kasih telah kebersamai dan menjadi teman berjuang bersama selama masa kuliah.
16. Keluarga PPL PN Temanggung 2023 yang selalu kebersamai dan mengukir cerita bersama selama masa kuliah.
17. Keluarga KKN 52 Kelompok 73 Jeruklegi Kulon beserta Bunda, Mba Hesti, Banyu, dan Bening yang telah kebersamai dan mengukir cerita dalam menutup masa akhir perkuliahan.

18. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan langsung dari Allah SWT dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 2 Juli 2024



Adelitta Natasha
NIM. 2017301196



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصدياة	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mut'āaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuḏu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
KAJIAN TEORI FIKIH MUAMALAH.....	20
A. Pengertian Fikih Muamalah	20
B. Dasar Hukum Muamalah	22
C. Sifat Muamalah	26
D. Objek Kajian Muamalah	27
E. Asas Muamalah.....	28
F. Kaidah-Kaidah Muamalah	30
G. Larangan dalam Muamalah.....	32
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV.....	42
TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBERIAN DONASI KEPADA ADMIN GRUP <i>STREAMING</i> TELEGRAM (Studi Kasus Grup <i>Drama China On Go</i>).....	42
A. Gambaran Umum.....	42
B. Praktik Pemberian Donasi kepada Admin Grup Drama China On Go pada Aplikasi Telegram.....	44
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Donasi kepada Admin Grup <i>Drama China On Go</i> pada Aplikasi Telegram.....	53
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3: Laporan Hasil Observasi

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menonton atau dalam istilah modern, *streaming* menjadi salah satu kebutuhan sekunder manusia. *Streaming* adalah proses pengiriman konten berupa audio maupun video yang dikirim dalam bentuk file yang telah terkompres melalui internet yang dapat dimainkan secara langsung tanpa proses pengunduhan.¹ Banyaknya *platform streaming* di era digital seperti sekarang seakan memudahkan akses untuk menonton acara yang diinginkan. *Platform streaming* berbayar seperti Netflix, Disney Plus, HBO, YouTube premium maupun yang tidak berbayar seperti YouTube, Viu, B-Station, dan Tubi TV. Ada juga pihak yang mengunggah konten video *streaming* melalui aplikasi telegram. Dari hasil survei singkat yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa orang-orang masih berbeda pemahaman tentang status melakukan aktivitas *streaming* di telegram. Ada yang mengetahui bahwa *streaming* di aplikasi telegram adalah tindakan yang ilegal ada juga yang menganggap bahwa menonton di aplikasi telegram sama saja dengan menonton secara legal pada situs resmi yang tidak berbayar.²

¹ Rudy Alfiansyah, dkk. *Live Streaming di Laboratorium Keperawatan sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Keterampilan Mahasiswa: Studi Kasus pada Mata Kuliah Keperawatan Dasar* (Google Books: NEM, 2021), hlm. 4.

² Survei *Streaming* pada Aplikasi Telegram, dilakukan oleh Adelitta Natasha, Mei 2024.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai aktivitas streaming pada aplikasi telegram menunjukkan bahwa streaming pada aplikasi telegram adalah perbuatan yang ilegal. Dasar pernyataan ini dibuktikan dengan peraturan mengenai hak cipta yang ada pada UU Nomor 28 Tahun 2014. Dalam hukum Islam, menyebarkan suatu hak milik orang lain tanpa izin pemilik hak disamakan dengan perbuatan ghaṣab. Baik dari hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam tidak membenarkan tindakan streaming secara ilegal. Namun, dalam praktiknya masyarakat masih saja menggunakan telegram sebagai media untuk melakukan streaming.³ Para *viewers streaming* telegram kemudian sebagai ucapan terima kasih memberikan donasi kepada admin dari grup *streaming* yang mereka tonton. Fenomena *streaming* telegram ini menarik untuk dikaji tentang bagaimana pandangan hukum Islam melihat peristiwa ini.

Drama China On Go merupakan grup streaming yang ada di aplikasi telegram yang mengunggah berbagai drama seri China yang sedang berlangsung. M, sebagai admin dari grup *Drama China On Go* juga membuka donasi yang ditujukan kepada anggota grup streaming yang ia buat. Informasi terkait donasi ditulis dalam pesan grup streaming yang sifatnya satu arah. Jadi, di dalam grup tersebut hanya admin yang dapat mengirim pesan. M membuka donasi secara online melalui *e-money*, seperti Dana, OVO, GoPay, dan ShopeePay serta melalui akun rekening bank milik

³ Ilhan Hani Amari'Aan, "Tindak Pidana Bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

pribadi. M tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap anggota grupnya untuk memberikan donasi atau berapa jumlah minimal yang harus diberikan. Dalam menerima uang donasinya pun M selalu melakukan transparansi terhadap target donasi yang terkumpul dan kegunaan dari uang donasi. Hal ini dilakukan karena jenis donasi yang dibuka oleh M terdiri dari dua jenis donasi, yaitu donasi untuk keperluan pengunduhan dan pengunggahan video serta donasi yang khusus diberikan kepada M secara pribadi yang bukan untuk keperluan streaming.⁴

Proses donasi terbilang cukup mudah, yaitu hanya dengan menyalin nomor *e-money* yang diinginkan kemudian memasukkan jumlah yang ingin diberikan kepada admin. Donasi akan sepenuhnya diterima oleh admin tanpa ada potongan apabila menggunakan jenis *e-money* yang sama. Donasi yang bersifat sukarela tanpa jumlah minimal uang yang harus diberikan menjadikan donasi ini bukan suatu permasalahan yang besar bagi anggota grup streaming. Jumlah nominal donasi yang diberikan relatif kecil, yaitu mulai dari Rp1000,00;. A sebagai salah satu anggota dari grup *Drama China On Go* juga kerap kali memberikan donasi kepada admin grup *streaming* yang ia tonton. A berpendapat bahwa menonton pada aplikasi telegram lebih nyaman dibanding menonton melalui YouTube karena terganggu akan iklan. Berlangganan pada aplikasi YouTube menurut A prosesnya sedikit rumit. Berbeda dengan aplikasi telegram yang prosesnya sangat mudah, jadi

⁴ M, admin grup *Drama China On Go*, wawancara (Jumat, 10 Mei 2024. Pukul 13.00 WIB)

sebagai ucapan terima kasih A kemudian memberikan donasinya kepada admin grup *streaming*. Jumlah donasi yang diberikan A sebesar Rp2000,00; dan Rp5000,00; sebanyak dua kali tergantung dari berapa jumlah saldo yang ada pada *e-money* yang dimiliki. Jangka waktu pemberian donasi pun tidak pasti, hanya jika ada sisa uang dari saldo yang kemudian diberikan sebagai donasi. Tujuan A memberikan donasi hanya sebagai bentuk hadiah kepada admin tanpa ada niatan apapun.⁵

Melihat dari sudut pandang pengguna aplikasi telegram yang menggunakan telegram sebagai media untuk menonton, tentunya sangat terbantu dengan unggahan video dari admin. Pemilihan aplikasi telegram sebagai media untuk melakukan *streaming* video juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan keunggulan dari aplikasi telegram. Keunggulan aplikasi telegram antara lain, penggunaan aplikasi secara gratis, ukuran pesan yang berkapasitas besar seperti video dengan durasi yang panjang dengan kualitas bagus, tidak adanya maksimal jumlah anggota pada suatu grup, serta identitas dapat dibuat anonim.⁶ *Streaming* melalui aplikasi telegram pun terbilang cukup mudah, hanya dengan mencari jenis konten yang diinginkan kemudian masuk ke dalam suatu grup dengan nama yang sesuai. Umumnya video tersebut dapat langsung ditonton di dalam grup *streaming* atau bisa juga melalui link yang telah disematkan dalam

⁵ A, anggota grup *Drama China On Go*, wawancara (Sabtu, 11 Mei 2024. Pukul 09.00 WIB)

⁶ Aljiel Sarah, M Andri Ibrahim, and Intan Nurrachmi, "Analisis Streaming Film Gratis Melalui Telegram Berdasarkan Fikih Muamalah Dan UU Hak Cipta," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 02, no. 01 (2023): hlm. 10., <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS>.

pesan yang admin kirimkan. Kemudahan ini membuat orang-orang lebih nyaman menggunakan telegram sebagai media untuk menonton dari pada dibandingkan dengan aplikasi lain.⁷ Jenis konten yang tersedia pun sangat beragam, mulai dari film, series drama, animasi, hingga acara ragam.

Donasi sendiri, baik yang dilakukan secara langsung maupun *online*, memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam. Donasi yang termasuk dalam kegiatan muamalah memiliki peran yang penting dalam hal solidaritas dan meningkatkan perekonomian umat Islam. Kegiatan bermuamalah dalam hukum Islam hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.⁸ Pemberian donasi ini sifatnya tidak wajib, jadi tidak memiliki hukum yang mengikat terkait pelaksanaannya. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum memberi adalah sunah. Meskipun dihukumi sunah, tidak semua pemberian kemudian menjadi berstatus hukum sunah tergantung dari jenis pemberian yang dilakukan.

Dalam bermuamalah semua kegiatan atau transaksi harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip tersebut menentukan apakah akad muamalahnya sah atau batal. Adapun hukum taklifi dari fikih muamalah terbagi dalam hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram yang penerapannya tergantung dari situasi dan kondisi.

⁷ Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma dan Made Aditya Pramana Putra, "PENYEBARAN FILM DALAM APLIKASI TELEGRAM: PERSPEKTIF HAK CIPTA," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 4 (2023): hlm. 79. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/99067/49346/>

⁸ Norwili Syaikhu, Ariyadi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer, K-Media*, 1st ed., vol. 53 (Yogyakarta, 2020), hlm. 9.

Berdasarkan fikih muamalah di atas maka donasi kepada admin grup *streaming* telegram khususnya pada grup *Drama China On Go* kemudian menjadi suatu kajian yang penting untuk diteliti. Alasan pemilihan grup tersebut dibandingkan dengan grup yang lain karena grup *Drama China On Go* memiliki jumlah anggota yang cukup banyak, yaitu lebih dari 30.000 *subscribers*. Grup tersebut juga dikategorikan sebagai grup yang aktif mengunggah berbagai judul drama series china setiap harinya. Peran aktif admin juga tergolong baik, dibuktikan dengan respons admin dalam membalas pesan yang cukup responsif.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Artinya: Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri.⁹ (Q. S. al-Isra:7)

Berdasarkan ayat tersebut berbuat baik akan mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri begitu juga dengan berbuat buruk. Melakukan *streaming* pada aplikasi telegram dipadankan dengan perbuatan yang buruk karena melanggar hak cipta. Dalam konteks memberikan donasi kepada admin grup *streaming* telegram, kemudian timbul pertanyaan tentang bagaimana donasi kepada admin grup *streaming* telegram ini dipersepsikan dalam konteks hukum Islam khususnya fikih muamalah mengenai tidak adanya pengetahuan atau ketidaktahuan tentang status hukum dari *streaming* pada aplikasi telegram.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 283.

Berlandaskan dari penjelasan di atas, peneliti terinspirasi untuk menelaah kembali dan mendalami masalah hukum Islam perihal penghibahan donasi kepada admin grup *streaming* telegram. Konklusi dari riset ini akan penulis susun sebagai skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBERIAN DONASI KEPADA ADMIN GRUP STREAMING TELEGRAM (Studi Kasus Grup *Drama China On Go*)**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam proposal skripsi menjelaskan secara rinci makna variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Agar tidak timbul kekeliruan pemahaman istilah yang dipakai dalam studi juga membantu memastikan bahwa konsep yang diteliti memiliki definisi yang jelas dan dapat diukur secara empiris.

1. Hukum Islam

Hukum Islam atau bisa juga disebut sebagai syariat hukum Islam merupakan sebuah kerangka yang berisi pedoman-pedoman berlandaskan al-Qur'an dan hadis mengenai perilaku muslim yang sudah mukallaf, yaitu orang-orang yang telah mampu untuk diberi kewajiban atasnya.¹⁰ Menurut etimologi, syariat Islam bermakna jalur yang dilalui manusia untuk menggapai Sang Pencipta. Secara

¹⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, 1st ed., vol. 53 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 12.

terminologi, hukum Islam merupakan aturan-aturan yang dititahkan Allah lewat rasul bagi para hamba-Nya.¹¹

Keterkaitan manusia dengan Allah dinamakan ibadah, sedangkan interaksi antar insan diistilahkan sebagai muamalah. Adanya hukum Islam ini sebagai bentuk penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi manusia. Maka dari itu diperlukan sumber hukum agar hukum Islam dapat menangani segala permasalahan yang dialami manusia. Sumber hukum Islam mencakup dari, al-Qur'an sebagai acuan pokok untuk menetapkan suatu syariat, kedua al-Hadis, disusul *Ijma*, dan *Qiyas*.¹² Adapun hukum Islam yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah Fikih Muamalah yang mengkaji lebih spesifik tentang hukum hibah atau hukum pemberian.

2. Donasi

Donasi merupakan tindakan sukarela memberikan uang, barang, dan/ atau jasa kepada individu, kelompok, maupun organisasi tanpa mengharapkan imbalan langsung. Donasi dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan atau kewajiban. Umumnya donasi dilakukan pada kegiatan sosial. Namun, tidak jarang juga donasi diberikan untuk kepentingan pihak tertentu yang

¹¹ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*. (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 1.

¹² Kiki Esa Perdana, "Sumber Hukum Islam Menurut Doktrin Ahlus Sunnah Wal Jamaah," *Analisa Model Komunikasi Lasswell Pada Halaman "@Aswaja_Sunda" Dalam Mempertahankan Ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Di Media Instagram* 5, no. 1 (2021): hlm. 5., <https://ejournalpegon.jaringansantri.com>

tidak termasuk dalam kegiatan sosial. Dalam hal donasi yang dilakukan oleh admin maupun anggota grup *streaming* telegram tidak termasuk dalam donasi sosial.

3. Telegram

Telegram merupakan platform pesan instan yang mengutamakan kecepatan dan keamanan, dirancang untuk memudahkan pengguna dalam bertukar pesan teks, pesan suara, video, gambar, dokumen, kontak, lokasi terkini, dan stiker secara aman.¹³ Setiap konten yang dikirimkan melalui Telegram secara *default* dienkripsi sesuai standar internasional, sehingga pesan tetap terjamin keamanannya dari pihak ketiga, termasuk dari pihak Telegram sendiri. Kelebihan lainnya adalah Telegram merupakan aplikasi ringan, cepat, bebas iklan, dan gratis seumur hidup. Selain dapat diakses melalui perangkat mobile, pengguna juga dapat menggunakan Telegram melalui PC atau laptop melalui *web browser*. Platform ini juga dapat dimanfaatkan dalam konteks bisnis dan komunitas karena berbasis *cloud*, memungkinkan pengguna untuk mengakses pesan dari berbagai perangkat secara simultan dan berbagi berkas tanpa batasan ukuran yang dapat disimpan di perangkat atau dalam *cloud*.¹⁴

¹³ Mamay Syani and Bayu Saputro, "Implementasi Remote Monitoring Pada Virtual Private Server Berbasis Telegram Bot Api (Studi Kasus Politeknik Tede Bandung)," *Jurnal SISKOM-KB (Sistem Komputer Dan Kecerdasan Buatan)* 4, no. 2 (2021): hlm. 106, <https://doi.org/10.47970/siskom-kb.v4i2.190>.

¹⁴ Telegram, "Telegram – Messaging App for All," diakses pada 17 Mei 2024, <https://telegram.org/?setln=id>.

4. *Streaming*

Streaming merupakan proses pengiriman konten berupa audio maupun video yang dikirim melalui bentuk file yang telah diatur ukuran piksel nya berbasis internet yang dapat dimainkan secara langsung tanpa pengunduhan. *Streaming* memungkinkan banyak orang untuk menikmati suatu konten video dalam satu tempat *streaming* yang sama.¹⁵

5. *Grup Drama China On Go*

Drama China On Go merupakan salah satu grup *streaming* series drama China yang ada pada aplikasi telegram yang menayangkan berbagai judul drama China setiap harinya. Grup ini telah ada sejak tahun 2020 dan dioperasikan oleh dua orang admin. Aktivitas *streaming* yang ada dalam grup terbilang cukup aktif dilihat dari banyaknya anggota grup, tersedianya grup diskusi khusus, respons admin dalam grup diskusi, dan dari banyaknya jumlah judul drama yang diunggah setiap harinya.

¹⁵ Rudy. Alfiyansah, Asep Nidzar. Faijurahman, and Hasbi Taobah. Ramdani, "Live Streaming Di Laboratorium Keperawatan Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Keterampilan Mahasiswa- Google Books" 2021, hlm. 5.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian donasi kepada admin grup *Drama China On Go* pada aplikasi telegram?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemberian donasi kepada admin grup *Drama China On Go* pada aplikasi telegram?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Mengacu pada persoalan-persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sasaran dari penelitian ini terdiri dari beberapa aspek berikut:

- a. Untuk menganalisis praktik pemberian donasi kepada admin grup *Drama China On Go* pada aplikasi telegram.
- b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai pemberian donasi kepada admin grup *Drama China On Go* pada aplikasi telegram.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, terdiri dari beberapa aspek berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu secara teoritis untuk mengembangkan teori khususnya memberikan kontribusi dalam bidang hukum Islam tentang pemberian donasi kepada admin grup *Drama China On Go* pada aplikasi telegram. Melalui kontribusi ini diharapkan mampu

memberikan pemahaman lebih lanjut tentang penerapan hukum Islam pada permasalahan kontemporer. Pemahaman ini juga membantu dalam mengklarifikasikan kerangka hukum Islam tentang nilai-nilai Islam dalam konteks sosial dan ekonomi.

b. Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan sebuah saran kecil bagi pembuat kebijakan guna merancang regulasi yang memiliki peran lebih efektif terkait dengan penyebaran konten berbayar secara ilegal di platform digital khususnya pada aplikasi telegram. Ini bisa menjadi arahan untuk membuat pembatasan atau sanksi kepada pemberi dukungan finansial kepada admin grup *channel streaming* ilegal di aplikasi telegram. Studi ini pun diharapkan mampu memperluas wawasan literasi publik mengenai dampak yang merugikan dari penyebaran konten secara ilegal dan cara untuk mengurangi penyebaran konten secara ilegal di aplikasi telegram.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang banyak menginspirasi penulis, penelitian sebelumnya yang dimaksud merupakan penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis dalam hal ini di antaranya adalah:

Nama dan Tahun Penelitian	Hasil dan Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
Ilhan Hani Amari'an (2023) Tindak Pidana Bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ¹⁶	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif yang merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 maupun hukum Islam melarang kegiatan pembajakan karena dianggap sama dengan mencuri. Masing-masing memberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.	Persamaan: Merujuk pada topik yang sama yaitu mengenai penyebaran konten kepada publik ditinjau dari hukum Islam. Perbedaan: Penelitian tersebut meneliti kegiatan ilegal yang dilakukan admin atau penyebar konten streaming. Penelitian penulis berfokus pada pemberian donasi kepada admin grup streaming telegram.

¹⁶ Ilhan Hani Amari'Aan, "Tindak Pidana Bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

<p>Ahmad Sathibi Fakhrudin (2022) Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria.Co Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Konten Kreator MTH SG)¹⁷</p>	<p>Praktik donasi online berbasis saweria.co pada konten kreator MTH SG termasuk dalam akad hadiah yang sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat hadiah. Hukum potongan 5% yang dibebankan pada konten kreator juga dipandang sah menurut rukun dan syarat ijarah.</p>	<p>Persamaan: Terdapat pada persamaan pemberian donasi kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Perbedaan: penelitian tersebut menggunakan saweria sebagai media pemberian donasi yang dilakukan di aplikasi Youtube, sedangkan dalam penelitian ini donasi dilakukan secara langsung tanpa perantara dan dilakukan pada aplikasi telegram.</p>
--	---	--

¹⁷ A S Fakhrudin, "Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria. Co Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Konten Kreator MTH SG)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

<p>Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah (2023) Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah.¹⁸</p>	<p>Praktik live tiktok mandi 24 jam termasuk dalam kategori mengemis. Dalam hukum positif maupun Sadd Adz-dzariah menghukumi bahwa mengemis melalui media sosial hukumnya boleh dan halal selagi tidak melanggar peraturan. Dalam praktik mandi 24 jam untuk mengemis dianggap menyalahi etika dan moral serta terdapat banyak kemafsadahan yang membuat hukumnya menjadi haram.</p>	<p>Persamaan: sama-sama meneliti tentang pemberian sesuatu sumber daya (uang, barang atau jasa) melalui media sosial yang bersifat sukarela</p> <p>Perbedaan: Penelitian tersebut membahas mengenai pemberian <i>gift</i> pada aplikasi tiktok yang dilakukan untuk memperoleh suatu reaksi sebagai ganti dari gift yang diberikan sedangkan penelitian ini meneliti tentang donasi yang</p>
---	--	--

¹⁸ Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah, "Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

		dilakukan kepada admin grup streaming pada aplikasi telegram yang sifatnya sukarela.
Finda Safitri (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Donasi dalam Bisnis Database (Studi Kasus dalam <i>Group</i> Millenial Class) ¹⁹	Akad <i>ijarah</i> dan <i>ju'alah</i> antara admin dengan member baru dalam sistem donasi grup Millenial Class sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syaratnya.	Persamaan: Sama-sama meneliti dan membahas tentang pemberian donasi yang dilakukan pada aplikasi telegram. Perbedaan: Penelitian ini meneliti tentang akad <i>ijarah</i> antara member grup dengan admin grup sedangkan penelitian penulis membahas tentang

¹⁹ Finda Safitri, “ (Studi Kasus Dalam Group Millenial Class)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

		donasi atau akad hibah yang diberikan dari anggota grup kepada admin grup.
Sinta Yulia Marta (2018) Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis. ²⁰	Dalam perda nomor 3 di Bandar Lampung, mengemis di tempat-tempat umum menjadi hal yang ilegal. Meskipun dianggap ilegal oleh pemerintah, pandangan hukum Islam tidak secara totalitas melarang untuk bersedekah, hanya untuk pengemis di tempat tertentu yaitu pengemis profesional.	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang suatu pemberian yang diberikan kepada orang yang melakukan tindakan ilegal. Perbedaan: Penelitian penulis mengkaji tentang pemberian donasi kepada admin grup streaming telegram, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang larangan

²⁰ Sinta Yulia Marta, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis" *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

		memberi kepada pengemis berdasarkan perda.
--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi hasil penelitian ini didesain sistematis, pada bagian ini pula dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran umum kepada para pembaca tentang isi skripsi. Sistematika yang dimaksud dapat diurutkan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian teori, yang terdiri bab muamalah. Sub bab konsep muamalah meliputi, pengertian muamalah, sifat muamalah, objek kajian muamalah, asas muamalah, kaidah-kaidah muamalah, dan larangan dalam muamalah.

Bab ketiga berisi metode penelitian, yang mencakup uraian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan tentang deskripsi secara umum agar lebih mudah memahami mengenai gambaran umum mengenai aplikasi telegram, Grup *Drama China On Go*, dan praktik pemberian donasi kepada admin grup *streaming*

telegram beserta tinjauan hukum Islam mengenai praktik pemberian donasi kepada admin grup *Drama China On Go*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi dan saran yang dapat membantu mengatasi permasalahan tentang pemberian donasi kepada admin grup streaming pada aplikasi telegram.

Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KAJIAN TEORI FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih muamalah tersusun dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Secara bahasa fikih berasal dari bahasa Arab *al-fiqh* yang memiliki arti pemahaman akan sesuatu. Terminologi kata fikih menurut ulama diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syariah amaliah sepraktis mungkin yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.²¹ Fikih berarti mengetahui hukum-hukum syari secara detail, memahami dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar yang berasal dari al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas.

Ulama ushul fikih menilai bahwa fikih sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara ahli fikih menilai fikih sebagai kumpulan hukum islam yang mencakup semua aspek hukum syari baik yang tekstual maupun hasil penalaran teks itu sendiri.

Secara bahasa kata muamalah berasal dari Bahasa Arab *معاملة* bentuk masdar dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling bekerja. Muamalah secara termonologi diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia serta mengatur kehidupan manusia dengan alam sekitarnya.²²

²¹ HarimanSurya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 2.

²² Abdulhanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)* (Yogyakarta:Mata Kata Inspirasi, 2022), hlm. 45.

Muamalah secara istilah memiliki beberapa versi berdasarkan cakupannya. Cakupan muamalah yang paling luas memiliki pengertian yang didefinisikan oleh ulama sebagai hukum-hukum syari yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia yang berhubungan dengan harta benda, pernikahan, waris, dan peradilan. Versi yang lebih sempit mendefinisikan muamalah hanya berkaitan dengan aspek harta dan keluarga, versi ini dianut oleh sebagian besar ulama hanafiyah. Adapun versi paling spesifik muamalah hanya mengatur hubungan manusia mengenai harta benda saja dengan perantara akad.²³

Muamalah dalam arti umum meliputi semua perilaku manusia yang melibatkan adanya peran serta orang lain. Misal: jual beli, sewa menyewa, perkawinan, tindak pidana, dan sebagainya. Muamalah sebagai Hukum Islam merupakan suatu kesatuan sistem sebagai rujukan normatif kehidupan manusia. Muamalah merupakan transaksi yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam tukar menukar barang atau mengambil manfaat dari barang tersebut dengan cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Berdasarkan pemaparan tentang fikih dan muamalah maka dapat diambil kesimpulan bahwa fikih muamalah adalah ketentuan hukum atau aturan yang berkaitan dengan transaksi dimana manusia sebagai

²³ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8.

subjek atau pelaku transaksi dalam persoalan duniawi seperti, jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya.²⁴

B. Dasar Hukum Muamalah

Muamalah merupakan hal krusial dalam Islam sebagai aspek penting dalam semua aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sumber atau pedoman yang digunakan berasal dari sumber hukum Islam. Landasan muamalah berasal dari dua sumber utama yaitu, dalil naqli yang berupa al-Qur'an dan hadis serta dalil Aqli yang berasal dari ijtihad manusia seperti ijma dan qiyas.

1. Al-Qur'an

Firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai bukti mukjizat dan kenabiannya. Melalui perantara malaikat Jibril, al-Qur'an tertulis di dalam mushaf. Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum yang dijadikan sebagai referensi utama dalam membuat pedoman dasar bagi umat manusia.²⁵ Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membahas mengenai muamalah, antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁴ Halimatus Sa'diyah, dkk., *Fikih Muamalah Dasar-Dasar Fikih Muamalah dalam Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), hlm. 2.

²⁵ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 12.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶ (Q.S. an-Nisa (4): 29)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁷ (Q. S. An-Nisa (4): 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.”²⁸ (Q. S. Ali Imran(3): 130)

2. Hadis

Hadis adalah sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah al-Qur'an. Hadis digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan urusan manusia baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 83.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 89.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 66.

kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)”²⁹

“Dari Sa’id bin Musayyab sesungguhnya Rasulullah melarang penipuan dari jual beli.” (HR. Imam Malik)³⁰

3. Ijma

Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. terhadap hukum syari atas suatu kejadian/kegiatan. Secara urutan, ijma menempati posisi ketiga setelah al-Qur’an dan sunah sebagai sumber hukum. Meski demikian, para ulama mengatakan di sisi lain ijma memiliki kekuatan lebih dibandingkan al-Quran dan sunnah sebab al-Quran dan sunnah sebagian masih multi tafsir di mana para ulama masih mungkin berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan hukum darinya. Sedangkan ijma sudah menjadi kesepakatan umat, tidak ada lagi perbedaan pendapat. ditambah ijma itu sudah pasti berlandaskan kepada al-Quran dan sunnah. Dalam bab muamalah, hukum-hukum yang sudah menjadi ijma antara lain: kebolehan jual-beli, sewa-

²⁹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 13.

³⁰ Halimatus Sa’diyah, dkk., *Fikih Muamalah Dasar-Dasar Fikih Muamalah dalam Ekonomi Syariah*, hlm. 5.

menyewa, istishna demikian juga haramnya riba, maysir, dan gharar.³¹

4. Qiyas

Qiyas adalah Mempersamakan hukum suatu Perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yaitu, illat pada hukum yang baru dengan hukum yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an.³²

Hukum secara bahasa berarti mencegah, memutuskan. Hukum syari adalah kitab Allah Swt yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa *iqtidha* (perintah, larangan, anjuran untuk (melakukan atau meninggalkan), *takhyir* (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadhi* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/māni). Hukum syarii terbagi dua, yaitu hukum taklif dan hukum wadhi. Adapun hukum taklif adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Misalnya, hukum shalat 5 waktu wajib, khamar haram, riba haram,

³¹ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm. 43.

³² N. Oneng Nurul Bariyah, *Muamalah dalam Islam* (Tangerang: UM Jakarta Press, 2020), hlm. 130.

makan-minum mubah, bersedekah sunnah, berkumur saat puasa makruh.³³

C. Sifat Muamalah

Muamalah pada dasarnya memiliki sifat yang tetap, namun seiring berjalannya waktu sifat muamalah dapat berubah mengikuti situasi dan kondisi tertentu. Muamalah dapat dijadikan sebagai alat untuk memahami gejala hukum yang dinyatakan dalam kaidah berikut:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنَّبَاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: Perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan waktu, tempat, dan situasi (kebiasaan), tujuan, dan kebiasaan. Jadi, ada 7 konsep dalam kaidah tersebut yang menjadikan mu'amalah bersifat elastis dan fleksibel.³⁴

Aturan syariah dalam muamalah hanyalah bersifat umum bukan khusus. Hal inilah yang menyebabkan sifat muamalah berubah seiring waktu. Aturan dalam muamalah berisi aturan yang bersifat dasar. Sehingga Islam memperbolehkan manusia untuk berinovasi dalam bermuamalah selama transaksi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip dasar dari muamalah seperti, suka sama suka, kewajiban dan hak dalam akad, larangan gharar, maysir, riba, dan zalim, serta berlaku adil bagi para pelaku transaksi.³⁵

³³ N. Oneng Nurul Bariyah, *Muamalah dalam Islam* (Tangerang: UM Jakarta Press, 2020), hlm. 4.

³⁴ N. Oneng Nurul Bariyah, *Muamalah dalam Islam*, hlm. 5.

³⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm. 13.

D. Objek Kajian Muamalah

Objek kajian muamalah sangat luas yang mencakup aspek-aspek kehidupan manusia dalam berinteraksi satu sama lain, baik dalam lingkup individu, keluarga, ekonomi, sosial, maupun negara. Objek kajiannya meliputi:

- a. Fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang kebendaan serta cara memperoleh benda milik yang sesuai dengan syariat Islam. Di dalamnya memuat berbagai bentuk akad atau transaksi yang dibolehkan oleh syariat serta bentuk transaksi yang tidak dibolehkan. Pada kajian fikih muamalah dilengkapi dengan sistem muamalah dalam penerapannya pada lembaga keuangan baik Bank maupun lembaga keuangan lainnya.
- b. Fikih Munakahat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Di dalamnya memuat tentang syarat dan rukun perkawinan, dasar hukum, prinsip-prinsip perkawinan, perceraian dan hal-hal yang terkait di dalamnya.
- c. Fikih Mawaris, yaitu hukum yang mengatur tentang sistem kewarisan menurut Islam.
- d. Fikih Jinayah yaitu hukum yang membahas tentang aturan pidana menurut syariat Islam. Di dalamnya memuat hukuman bagi pelaku jinayat seperti pencurian, zina, pembunuhan, dan sebagainya.³⁶

³⁶ N. Oneng Nurul Bariyah, *Muamalah dalam Islam* (Tangerang: UM Jakarta Press, 2020), hlm. 6.

Selain dari objek kajian secara luas, muamalah juga mengatur objek kajiannya secara sempit yang hanya mengatur tentang harta benda, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli (al- ba'i)
- b. Jaminan/ tanggungan (kafalah)
- c. Gadai (rahn)
- d. Pemindahan utang (hiwalah)
- e. Perseroan (al-syirkah)
- f. Perseroan harta (al- muḍharabah)
- g. Sewa menyewa (al- ijarah)
- h. Pinjaman uang (qiradh) dan pinjaman barang ('ariyāh)
- i. Upah (ujrah)
- j. Pemberian (al-hibbah)
- k. Pemberian barang lewat pesanan (salām)³⁷

E. Asas Muamalah

Asas dalam muamalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Hukum asal muamalah adalah mubah atau boleh. Asas ini dirumuskan bahwa segala tindakan muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum Islam memberikan kebebasan dalam melakukan muamalah termasuk mengatur hukum

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

yang berkaitan di dalamnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini mengingat pada sifat muamalah yang bersifat dinamis.³⁸

- b. Segala hal dalam muamalah harus dilakukan dengan kerelaan para pihak tanpa paksaan dengan dasar suka sama suka. Hal ini secara khusus diatur dalam al- Qur'an surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁹

- c. Asas keadilan merupakan hal penting yang harus menjadi asas dalam muamalah. Kewarisan Islam berdasar asas keadilan, begitu pula dalam transaksi bisnis. Dalam hukum pidana pun berlaku asas keadilan, di mana hukum yang diterima pelaku pidana atas dasar keadilan. Keadilan juga harus dilaksanakan oleh penguasa dalam mengemban amanahnya (fikih siyasah), dan keadilan harus dilakukan seorang hakim dalam memutus perkara. Intinya, bahwa semua kegiatan muamalah berdiri di atas keadilan. Keadilan dalam sistem ekonomi tidak semata-mata terletak pada produksi dan cara-

³⁸ c

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 84.

cara memperolehnya, tetapi juga pada pendistribusian dan penggunaan/ pemanfaatannya.⁴⁰

- d. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dalam hukum Islam khususnya pada muamalah menolak adanya setiap transaksi atau perilaku yang dapat mendatangkan mudarat. Hal mudarat ini karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan. Maka, setiap hal muamalah harus terbebas dari unsur-unsur riba, najasy, ihtikar, dan gharar.⁴¹

F. Kaidah-Kaidah Muamalah

Kaidah muamalah terdiri dari:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

لا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرَعِ اللَّهِ، وَلَا تُحْرَمُ عَادَةٌ إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ

"tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari'atkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah".

الأصل في المعاملات الحلال

"asal dalam muamalah adalah halal"

⁴⁰ N. Oneng Nurul Bariyah, Muamalah dalam Islam, hlm. 7.

⁴¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 16.

الأصلُ في الشُّرُوطِ في المُعَامَلَاتِ الحِلُّ

"asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal"

الأصلُ في الشُّرُوطِ في المُعَامَلَاتِ الحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الأصلُ هُوَ العَدْلُ فِي كُلِّ المُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُراعَاةُ مَصْلَحةِ

الطَّرْفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرْرِ عَنْهُمَا

"asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan"

الأصلُ في العُقُودِ رِضاُ المتعاقِدَيْنِ

"Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad"

لا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلا إِذْنِهِ

"Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta"

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

"Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya"⁴²

⁴² N. Oneng Nurul Bariyah, *Muamalah dalam Islam*, hlm. 11-12.

G. Larangan dalam Muamalah

Transaksi yang dilarang di dalam muamalah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan:

a. Objeknya

Barang yang menjadi objek transaksi apabila hukum asal barangnya haram, maka transaksinya juga haram. Seperti transaksi yang objeknya berupa minuman keras, darah, bangkai, dan daging babi.⁴³

b. Selain Objeknya

Faktor yang menjadikan transaksi haram antara lain sebagai berikut:

1) Riba

Riba adalah tambahan untuk modal yang diperoleh dengan cara yang batil, tidak memandang kuantitas dari tambahan tersebut.

2) Gharar

Gharar berarti ketidakjelasan dalam jual beli yaitu menjual barang yang ada kemungkinan ada dan tiadanya.

3) Maysir

Transaksi yang didalamnya mengandung unsur perjudian

4) Ihtikar

Ihtikar adalah penimbunan barang yang dilakukan agar harga barang meningkat sehingga memonopoli ekonomi masyarakat

⁴³ Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 30.

5) Tadlis

Tadlis adalah menyembunyikan fakta atau memberikan informasi palsu.

6) Ghaşab

Mengambil kepemilikan orang lain secara terang-terangan tanpa izin.⁴⁴



⁴⁴ A. Rahman, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 401.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian yang ada pada metode penelitian menggunakan cara ilmiah yang berciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal dan dapat diamati melalui panca indera manusia. Metode penelitian memberikan panduan sistematis tentang cara suatu penelitian dilakukan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga diperoleh hasil akhir berupa kesimpulan.⁴⁵ Metode penelitian membantu memberikan gambaran umum tentang jenis metode analisis yang digunakan oleh penulis selama masa penelitian ini berlangsung. Metode analisis tersebut membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemberian Donasi Kepada Admin Grup Streaming Telegram. (Studi Kasus Grup *Drama China On Go*).

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang belum ada kejelasan, kompleks, berubah, holistik, dan penuh makna. Teknik pengambilan data yang digunakan dilakukan secara langsung menggunakan

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALVABETA, 2013), hlm. 2.

cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁶ Penelitian lapangan memungkinkan penulis untuk terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian. Penulis secara langsung mengamati aktivitas pemberian donasi dari anggota grup kepada admin grup yang ada dalam grup *Drama China On Go* melalui aplikasi telegram. Penulis juga secara langsung terlibat dalam kegiatan yang ada dalam grup streaming serta ikut mendapatkan gambaran tentang situasi dalam grup streaming dengan lebih komprehensif.

Penelitian lapangan membantu penulis mengetahui segala aktivitas di dalam grup *Drama China On Go* secara langsung tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemberian Donasi kepada Admin Grup *Streaming* Telegram yang ada pada Grup *Drama China On Go*.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung, melakukan wawancara, dan melakukan dokumentasi yang dilakukan kepada admin grup serta anggota *Drama China On Go*. Dalam hal ini, admin sebagai pihak yang menerima donasi dan anggota grup yang memberikan donasinya melalui grup pada aplikasi telegram sebagai media penyaluran donasi. penelitian ini berlangsung selama kurang lebih lima bulan mulai tanggal Maret 2024 sampai Juli 2024. Lokasi atau tempat penelitian berada pada salah satu grup streaming yang ada pada aplikasi telegram, yaitu grup *Drama China On Go*. Alasan akademis pemilihan grup

⁴⁶ Cony R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 9.

tersebut karena melihat tingkat keaktifan grup tersebut yang cukup signifikan, dibuktikan dengan banyaknya judul drama yang bisa diunggah dalam satu hari bisa mencapai lima judul drama. Kemudian, melihat dari sisi banyaknya jumlah anggota atau *subscribers* dalam grup tersebut yang saat ini telah mencapai lebih dari 40.000 anggota. Selain dari grup utama, juga terdapat grup diskusi khusus agar admin maupun anggota dapat berkomunikasi secara daring.

C. Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai benda atau orang tempat peneliti melakukan pengamatan, mencoba menggali informasi mengenai suatu hal tertentu yang bersangkutan dengan masalah penelitian.⁴⁷ Sumber data berfungsi sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, penulis klasifikasikan sebagai data primer. Sumber data lapangan diperoleh langsung dari subjek studi yang ada di lapangan. Informasi primer didapatkan melalui observasi dan wawancara di lapangan. Pada saat melakukan observasi lapangan, penulis menemukan adanya

⁴⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 60.

aktivitas *open donasi* yang dibuka oleh admin grup *streaming Drama China On Go* kepada anggota atau *subscribers* grup tersebut.

Wawancara sebagai informasi yang didapatkan dari tangan pertama didapatkan melalui tanya jawab kepada subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian ialah admin grup *streaming Drama China On Go* dan anggotanya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber informasi yang bersumber dari literatur atau kepustakaan. Data sekunder berperan untuk mendukung isi dari sumber data primer. Informasi sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen serta literatur (kepustakaan) berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal skripsi ini. Adapun buku-buku yang menjadi sumber referensi utama dalam penelitian ini, yaitu, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah* karya Abdul Rahman Ghazaly, dan *Muamalah dalam Islam* karya N. Oneng Nurul Bariyah.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara mengamati secara langsung di

lapangan terhadap praktik pemberian donasi. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap yang akan diteliti yaitu pada grup *Drama China On Go* pada aplikasi telegram sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan tentang masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran lebih jelas yang dapat menjadi petunjuk tentang cara memecahkannya. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis selama masa observasi antara lain sebagai berikut:

- a. Peneliti terlebih dahulu mengamati segala aktivitas yang ada dalam grup streaming. Mulai dari pengunggahan konten video, keaktifan admin dalam merespons pertanyaan anggotanya, dan *feedback* yang diberikan oleh anggota grup.
- b. Peneliti mencatat informasi penting yang disampaikan oleh admin di dalam grup streaming. Pencatatan informasi penting dilakukan agar diperoleh data yang memuat informasi grup secara singkat, padat, dan jelas.
- c. Tahapan terakhir yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh agar menghindari kesalahan dalam menyimpulkan informasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi tanya jawab dengan seseorang, di sini disebut narasumber, yang diperlukan untuk dimintai informasi atau opininya tentang suatu hal. kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber dilakukan secara lisan maupun

tertulis.⁴⁸ Wawancara mendalam dilakukan kepada penonton streaming di telegram yang pernah memberikan donasi kepada admin grup *channel* streaming pada platform telegram. Melalui wawancara mendalam ini, peneliti memperoleh informasi yang terperinci dari narasumber.

Wawancara yang dilakukan termasuk pada kategori wawancara terstruktur, yaitu penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan secara terstruktur kepada narasumber. Hal ini dilakukan agar pada saat wawancara, penulis lebih fokus terkait permasalahan yang akan diteliti serta tidak membuat topik permasalahan menjadi melebar. Agar wawancara dapat berjalan dengan efektif, diperlukan langkah-langkah seperti di bawah ini:

- a. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti membuat daftar pertanyaan agar fokus pertanyaan tetap terjaga dan tidak membuat topik baru yang melenceng dari topik permasalahan.
- b. Menentukan kriteria informan atau narasumber dalam penelitian guna memperoleh data yang relevan dengan objek kajian peneliti. penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel melalui pertimbangan tertentu.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti membuat kriteria informan dari sisi anggota sebagai berikut:

⁴⁸ Saripuddin Lubis, "Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Negosiasi Melalui Teknik Wawancara Imajinatif Dengan Tokoh Idola," *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)* 1, no. 1 (2022): hlm. 59, <https://doi.org/10.30821/eunoi.v1i1.1002>.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 137.

- 1) Beragama Islam
 - 2) Minimal berusia 17 tahun
 - 3) Pernah memberikan donasi kepada admin grup streaming yang ada pada aplikasi telegram
 - 4) Mengetahui atau tidak mengetahui hukum dari menonton atau melakukan streaming pada aplikasi telegram
 - 5) Aktif di dalam telegram termasuk di dalam grup *streaming*
- c. Membuat jadwal pelaksanaan wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap para pihak yang terlibat dalam aktivitas donasi pada grup *Drama China On Go*, yaitu:

- 1) M, selaku admin dari grup *Drama China On Go*
 - 2) U, selaku admin dari grup *Drama China On Go*
 - 3) A, selaku anggota grup *Drama China On Go*
 - 4) N, selaku anggota grup *Drama China On Go*
 - 5) H, selaku anggota grup *Drama China On Go*
 - 6) S, selaku anggota grup *Drama China On Go*
 - 7) F, selaku anggota grup *Drama China On Go*
3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan strategi yang digunakan untuk menghimpun data dengan menyelidiki serta mencatat berbagai jenis dokumen yang telah ada, baik dokumen tertulis maupun dokumen tidak

tertulis.⁵⁰ Tulisan yang telah ada, termasuk dokumen yang bersifat pribadi maupun resmi. Seperti arsip, buku teori, pendapat ahli, dallil hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dalam masalah yang penulis bahas, bukti pengadaan donasi, bukti pemberian donasi berupa bukti transfer, dan lain-lain. Proses ini memungkinkan penulis untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai topik yang diteliti melalui analisis dan interpretasi terhadap informasi yang terdapat dalam berbagai sumber tertulis.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data diartikan sebagai suatu proses mengurutkan data, mengelompokkannya ke dalam suatu pola atau kelompok pengklasifikasian.⁵¹ Setelah mengumpulkan data penelitian, baik dari lapangan sebagai sumber data primer maupun dari literatur sebagai sumber data sekunder, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif karena sifatnya yang deskriptif. Data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis berdasarkan pengelompokan atau pengklasifikasian penelitian. Setelah itu, data disusun secara urut dan sistematis kemudian dihubungkan dengan akad pemberian yang dalam hal ini disebut hibah. Data yang telah dianalisis dapat digunakan sebagai landasan kesimpulan yang mudah dipahami bagi orang lain, namun tetap memiliki nilai keilmuan yang tinggi.

⁵⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 85.

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 92.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBERIAN DONASI KEPADA ADMIN GRUP *STREAMING* TELEGRAM (Studi Kasus Grup *Drama China On Go*)

A. Gambaran Umum

Aplikasi perpesanan pada umumnya memiliki fitur perpesanan obrolan dalam grup yang dapat diakses secara umum maupun privat. Dalam aplikasi telegram grup obrolan memiliki fungsi seperti grup obrolan pada umumnya. Selain untuk melakukan obrolan dalam suatu grup, grup yang ada pada telegram juga digunakan sebagai media *streaming* atau menonton secara online. Salah satu grup streaming yang ada ialah Grup *Drama China On Go*. Grup *Drama China On Go* adalah grup yang melakukan aktivitas streaming dengan Drama Asia khususnya drama yang berasal dari China. Sejak tahun 2020 hingga sekarang, Grup *Drama China On Go* telah mengunggah lebih dari dua ratus judul Drama Asia dan Drama China. Pada awalnya, grup ini hanya mengunggah drama Asia secara umum, namun mulai tahun 2021 grup *Drama China On Go* mulai mengkhususkan untuk pengunggahan drama China saja. Selam kurang lebih empat tahun, grup ini telah memiliki lebih dari 30 ribu anggota.

Segala aktivitas yang ada pada grup ini dijalankan oleh dua orang admin sekaligus pemilik grup, yaitu M dan U. Menurut keterangan M dan U, alasan pembuatan channel grup streaming ini pada awalnya karena ketidaksengajaan atau hanya iseng untuk berbagi video dari drama yang mereka tonton. Setelah beberapa waktu, ternyata grup ini memiliki perkembangan yang cukup pesat dengan banyaknya jumlah viewers dan

anggota yang bergabung ke dalam grup yang mereka buat. Selain grup streaming yang komunikasinya satu arah, admin juga membuat satu grup diskusi sehingga viewers dapat memberikan saran maupun kritik untuk kelancaran aktivitas streaming. Melalui grup diskusi, anggota dapat menyampaikan langsung jenis drama apa yang ingin mereka tonton. Namun, umumnya jenis drama yang diunggah adalah drama *on going*, yaitu drama yang masih dalam penayangan dan belum tamat.⁵²

Dalam satu hari, grup ini dapat mengunggah sampai lima judul drama china setiap harinya dilengkapi dengan jenis resolusi mulai dari 360p sampai 720p. Hal ini juga berdasarkan permintaan dari anggota yang meminta beberapa resolusi menyesuaikan penyimpanan perangkat mereka. Waktu pengunggahan judul drama biasanya masih di hari yang sama dari jadwal penayangan aslinya dan paling lambat satu hari setelah jadwal penayangan. Kecepatan internet menjadi alasan keterlambatan pengunggahan video ke dalam grup streaming. Dalam pemrosesan satu video dengan kualitas sedang, yaitu pada resolusi 360p dapat memakan waktu hingga 20 menit. Begitu juga dengan video dengan resolusi 720p dapat menghabiskan satu jam untuk pemrosesan satu videonya. Kecepatan internet yang lambat ini kemudian diatasi dengan penggunaan RDP (*Remote Desktop Protocol*) untuk mempercepat proses pengunduhan video dari web. RDP dapat diakses dengan membayar biaya langganan setiap bulannya

⁵² M, admin grup *Drama China On Go*, wawancara (Selasa, 10 Mei 2024. Pukul 13.00 WIB)

dengan harga yang berbeda tergantung dari kecepatan internet yang digunakan.⁵³

Anggota grup yang tergabung dalam grup diskusi kemudian dijadikan sebagai kriteria utama dalam menentukan narasumber. Anggota grup diskusi dipilih karena peneliti melihat secara langsung pesan maupun obrolan yang dilakukan oleh anggota grup kepada admin maupun kepada anggota yang lainnya. Dalam hal ini, anggota grup diskusi juga memenuhi kriteria narasumber yang beragama Islam, berusia minimal 17 tahun dan tidak dalam pengampunan, pernah berdonasi kepada admin grup *Drama China On Go*, dan aktif dalam grup diskusi.

Peneliti kemudian menghubungi narasumber melalui aplikasi telegram dan didapatkan lima orang narasumber dari grup diskusi yang memenuhi kriteria. Waktu pelaksanaan wawancara dilakukan selama satu bulan melalui pesan telegram, kemudian untuk dokumentasi dan wawancara mendalam dilakukan secara langsung. Peneliti terlebih dahulu menghubungi calon narasumber untuk memastikan kriteria dan kesediaan narasumber untuk memberikan informasinya terkait aktivitas donasi dalam grup *Drama China On Go*.

B. Praktik Pemberian Donasi kepada Admin Grup Drama China On Go pada Aplikasi Telegram

⁵³ U, admin grup *Drama China On Go*, wawancara (Jumat, 14 Juni 2024. Pukul 11.00 WIB)

Pada awal pembuatan grup, admin hanya mengunggah video setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, grup *streaming* yang admin buat kemudian memiliki jumlah anggota yang banyak. Atas dasar ini lah kemudian admin membuat grup diskusi privat untuk menampung saran maupun kritik membangun dari anggota grupnya. Anggota grup privat yang saat ini berjumlah lebih dari seratus orang, tentunya memiliki banyak saran kepada admin. Saran-saran tersebut antara lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas video yang diunggah. Anggota menyarankan agar admin mengunggah judul drama terbaru dan harus langsung diunggah dalam grup *streaming* hari itu juga. Kemudian, untuk kualitas video agar mengunggah beberapa kualitas video agar anggota grup dapat memilih jenis kualitas yang diinginkan.

Banyaknya saran dan permintaan dari anggota ini kemudian menjadi latar belakang alasan pembukaan donasi yang dilakukan oleh grup *Drama China On Go*. Banyaknya permintaan ini tentunya tidak bisa disanggupi oleh admin grup dengan keadaan terbatas. Maka dari itu, donasi yang dibuka oleh admin akan digunakan untuk kepentingan pengunduhan dan pengunggahan video.

Proses open donasi yang dibuat oleh admin secara langsung disampaikan oleh admin kepada anggota grupnya melalui pesan dalam grup *streaming*. Di dalam pesan tersebut, berisi pesan yang berkaitan dengan donasi mencakup untuk keperluan apa donasi itu dilakukan dan dengan jenis dompet digital maupun rekening yang digunakan agar anggota dapat

berdonasi. Dalam grup Drama China On Go, admin biasanya membuka donasi selama satu atau dua bulan sekali tergantung dari waktu RDP yang digunakan masih berlaku atau tidak. Anggota dapat berdonasi melalui e wallet seperti ovo, gopay, Shopeepay, dana, dan juga melalui rekening bank. Nominal yang ditetapkan dalam berdonasi juga tidak dibatasi, artinya anggota dapat berdonasi dengan jumlah terkecil sekalipun.

Donasi ini bersifat sukarela, anggota maupun viewers dapat berdonasi maupun tidak. Tidak berdonasi pun, anggota tetap dapat menikmati konten video yang disajikan di dalam grup. Sifatnya yang sukarela dan tidak ada batasan minimal dalam berdonasi ini justru mendorong para viewers untuk berdonasi karena tidak ada keterpaksaan dalam berdonasi. Viewers yang sudah bisa mengakses video dengan mudah, pastinya akan merasa perlu untuk memberikan rasa ucapan terima kasih kepada admin dengan melakukan donasi. Donasi yang terbilang kecil ini, pastinya tidak sebanding dengan proses melakukan streaming pada platform lain.

Dari penjelasan di atas kemudian admin membuka donasi yang ditujukan kepada viewers dalam grupnya untuk memberikan donasinya guna pembelian RDP agar proses pengunduhan dan pengunggahan video yang diminta dapat dengan cepat diakses. Penggunaan RDP membuat proses tersebut dua sampai tiga kali lebih cepat dibanding tidak menggunakan RDP sama sekali. Oleh karena itu, apabila viewers

menginginkan agar video dapat cepat diakses maka dapat dengan berdonasi kepada admin untuk keperluan berlangganan RDP.

Donasi yang dibuka oleh admin dilakukan secara transparan tanpa ada hal yang disembunyikan. Admin secara jelas menyampaikan berapa besaran donasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pengunggahan konten guna pembelian RDP dan apabila ada kelebihan dana, maka dana tersebut akan dianggap sebagai fee untuk admin. Pada bulan Desember, admin membuka donasi dengan pesan yang berisi jumlah nominal yang harus ada, yaitu 97 ribu untuk berlangganan RDP. Setelah 24 jam, admin menyampaikan kembali di dalam pesan grup jumlah donasi yang masuk sebesar 157 ribu. Dalam satu donasi ini, terdapat kelebihan dana sebesar 60 ribu yang kemudian, dana tersebut digunakan oleh admin untuk kepentingan pribadinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota grup Drama China On Go, diperoleh hasil wawancara dengan lima orang anggota, yaitu: A yang telah menjadi anggota dari grup Drama China On Go selama kurang lebih enam bulan. Selama menjadi anggota, A telah memberikan donasinya kepada admin sebanyak tiga kali dengan jumlah nominal Rp2000,00, Rp5000,00, dan terakhir kali juga sebanyak Rp5000,00. Dalam berdonasi, A sama sekali tidak dalam keadaan terpaksa atau ditekan oleh pihak manapun. Donasi ini dilakukan murni atas kesadaran dan keikhlasan A sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada admin. Meskipun A mengetahui bahwa menonton pada aplikasi telegram

adalah hal yang ilegal, namun A lebih memilih menonton pada telegram karena alasan praktis. Menurutnya, menonton pada aplikasi *streaming* lain prosesnya lama dan terganggu oleh iklan sedangkan pada telegram tidak ada hal yang seperti itu. Tidak hanya oleh A, namun semua orang yang memilih telegram sebagai media streaming juga memiliki alasan yang sama. Menurut keterangan A, dirinya sudah mulai mengurangi aktivitas streaming pada telegram ini karena selain kesibukan, A mulai sadar akan konsekuensi hukum dari kegiatan ilegal ini. Meski tidak sepenuhnya berhenti, A mulai mengurangi aktivitas streaming telegram berikut dengan keterlibatannya dalam memberikan donasi kepada admin grup streaming telegram.⁵⁴

Anggota grup selanjutnya, yaitu N yang juga menyukai streaming pada aplikasi telegram. Alasannya sama dengan alasan A terkait dengan kepraktisan telegram dalam menonton video secara online maupun offline. N yang sering melakukan streaming telegram khususnya series drama pun menemukan grup Drama China On Go dan memutuskan untuk menjadi anggota grup dengan mensubscribe sejak satu tahun yang lalu. Selama menjadi anggota grup, N baru satu kali melakukan donasi sebesar Rp3000,00 menggunakan dompet digital yang sejenis dengan milik admin. N berdonasi karena admin memberikan pesan pada grup streaming kalau admin membutuhkan dana agar videonya bisa cepat diproses. Pada saat wawancara, N mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa

⁵⁴ A, anggota grup *Drama China On Go*, wawancara (Sabtu, 11 Mei 2024. Pukul 09.00 WIB)

streaming pada aplikasi telegram merupakan tindakan ilegal yang mengandung konsekuensi hukum. Menurutnya, menonton pada aplikasi telegram sama saja dengan menonton pada aplikasi legal lainnya seperti youtube, viu, wetv, dan aplikasi menonton yang lainnya hanya berbeda aplikasi saja.⁵⁵

Narasumber selanjutnya, ialah H. H sudah lama menonton drama pada grup Drama China On Go dan telah menjadi anggota grup Drama China On Go selama satu tahun. H yang telah lama mengikuti grup ini tentu mengetahui segala aktivitas yang ada pada grup ini. Mulai dari pengunggahan konten series drama, diskusi antara admin dan anggota grup, serta kegiatan open donasi yang dibuka oleh admin. Sama seperti anggota yang lain, H juga sudah dua kali memberikan donasinya kepada admin dengan nominal Rp2000,00 dan Rp5000,00. H dengan ikhlas memberikan donasinya kepada admin sebagai ungkapan rasa terima kasih karena telah dimudahkan dalam menonton series kesukaannya. Melalui telegram, video yang ada dapat diunduh terlebih dahulu saat online dan dapat ditonton kembali walaupun saat offline. Hal ini yang membuat H lebih memilih menonton melalui telegram ketimbang dengan aplikasi lain. Selain grup streaming, grup diskusi juga tersedia untuk menjalin komunikasi antara admin dengan anggota grupnya. Dengan begitu, anggota bisa memberikan saran maupun kritiknya kepada admin dengan bebas. Menurut penjelasan H,

⁵⁵ N, anggota grup *Drama China On Go*, wawancara (Selasa, 11 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB)

menonton pada aplikasi telegram bukanlah hal yang ilegal asalkan video yang diambil berasal dari sumber non-berbayar seperti YouTube. Sedangkan, akan menjadi ilegal apabila sumber video yang diambil berasal dari platform berbayar seperti Netflix, disney, dan lainnya. Begitu juga dengan berbagai drama china yang ada pada grup drama china on go ini yang sumbernya berasal dari platform non berbayar maka menurut H, bukanlah sesuatu yang ilegal.⁵⁶

Selanjutnya, S sebagai anggota grup yang telah menjadi anggota sejak Desember 2023. Pada awalnya S bukanlah anggota grup tetapi karena S tidak mau untuk kembali melakukan pencarian terhadap grup secara terus menerus, akhirnya S memutuskan untuk mensubscribe grup tersebut. Alasannya, karena melihat keaktifan yang ada pada grup yang dapat mengunggah hingga lima judul drama china setiap harinya dengan berbagai jenis resolusinya. Selain menjadi anggota grup streaming, S juga mengikuti grup diskusi yang disediakan admin yang berguna untuk komunikasi dua arah antara admin dan anggota. S juga mengetahui tentang adanya donasi untuk keperluan pengunggahan dan pemrosesan video beserta fee bagi admin. Selama menjadi anggota, S sudah dua kali melakukan donasi sebesar Rp3000,00 dan Rp4000,00. S mengaku jarang memiliki uang elektronik sehingga jarang memberikan donasi kepada admin. Donasi yang diberikan pun karena hanya ada sisa dari saldo yang dimiliki S. Dalam keterangannya,

⁵⁶ H, anggota grup *Drama China On Go*, wawancara (Selasa, 11 Juni 2024. Pukul 13.00 WIB)

S tidak mengetahui bahwa menonton pada aplikasi telegram adalah hal yang ilegal. Memang untuk menyebarkan video seperti yang ada dalam grup adalah tindakan ilegal, namun menurut S apabila hanya menonton bukanlah suatu tindakan ilegal.⁵⁷

Anggota grup yang terakhir, F dalam wawancara memberikan informasi terkait donasi yang F lakukan kepada admin grup Drama China On Go. F termasuk dalam anggota baru karena baru menjadi anggota selama dua bulan. Terkait donasi yang ada pada grup F juga mengetahui akan donasi yang ada dan untuk apa donasi itu diadakan. F pun memberikan donasinya sebesar Rp5000,00 sebagai rasa terima kasihnya kepada admin. Saat memasuki grup Drama China On Go, sudah banyak sekali judul series drama China yang telah diunggah oleh admin. Hal ini tentu sangat memudahkan F dalam melakukan streaming melalui telegram dengan grup ini sebagai mediana. Alasan tersebut menjadikan F tidak ragu memberikan donasinya, menurutnya nominal yang dia donasikan tidak seberapa dibanding dengan banyaknya series drama yang dapat dia tonton. Ditambah video yang telah diunduh terlebih dahulu, dapat ditonton kembali saat offline dan dapat juga disimpan dalam penyimpanan perangkat milik F. F berpendapat bahwa telegram sebagai aplikasi multifungsi yang selain untuk mengirim pesan juga dapat digunakan untuk melakukan streaming video kesukaannya. Jenis video, film, series yang ada pada aplikasi telegram juga

⁵⁷ S, anggota grup *Drama China On Go*, wawancara (Rabu, 12 Juni 2024. Pukul 15.00 WIB)

sangat bervariasi sehingga tidak perlu lagi mengunduh aplikasi streaming yang prosesnya sedikit lebih rumit dibanding menggunakan telegram saja.⁵⁸

Donasi yang dibuka oleh admin telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun, adanya donasi ini menunjang aktivitas streaming grup dan juga keaktifan admin. Donasi juga membuat admin aktif dalam mengunggah konten video yang diinginkan oleh para viewer. Viewers yang berdonasi juga tidak merasa diberatkan dengan nominal kecil yang hanya diberikan pada satu atau dua bulan sekali. Secara singkatnya, donasi memberikan efek yang signifikan terhadap aktivitas grup.

Selain donasi materi, dukungan yang diberikan oleh anggota kepada admin juga dilakukan dengan cara non finansial. Dukungan ini tidak secara langsung disampaikan oleh admin tetapi sudah menjadi hal yang harus dijaga oleh anggota dan viewers. Penelitian terdahulu mengenai streaming pada aplikasi telegram menjelaskan bahwa aktivitas ini secara sah melanggar hak cipta dan melanggar hak cipta seseorang. Meskipun begitu, hal ini tidak mengurangi minat masyarakat terhadap streaming pada aplikasi telegram. Malah, aktivitas ini telah dianggap sebagai hal yang normal dalam masyarakat dan bukan dianggap sebagai sesuatu hal yang ilegal. Maka dari itu, anggota diharapkan untuk tidak menyebarkan informasi terkait dengan adanya grup streaming ini karena dikhawatirkan akan terlacak dan dapat diblokir secara langsung atas laporan yang masuk kepada telegram.

⁵⁸ F, anggota grup *Drama China On Go*, wawancara (Jumat, 14 Juni 2024. Pukul 09.00 WIB)

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Donasi kepada Admin Grup *Drama China On Go* pada Aplikasi Telegram

Konsep donasi atau pemberian dalam Islam termasuk dalam kegiatan muamalah. Pada praktik donasi kepada admin grup streaming telegram pada *Grup Drama China On Go*, diharapkan telah sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan berdonasi ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat sehingga diperlukan suatu landasan hukum atau aturan khusus mengenai pemberian kepada admin grup streaming telegram yang dalam hal ini terjadi di dalam *Grup Drama China On Go*. Aturan yang diberlakukan diharapkan menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan bermuamalah khususnya pada kegiatan donasi kepada admin grup streaming telegram supaya tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁹ Kegiatan donasi yang dilakukan oleh admin grup dan anggota grup termasuk dalam kegiatan muamalah yang perlu dikaji terkait dengan transaksi muamalah memberikan donasi kepada admin grup yang dilatarbelakangi oleh tindakan *streaming* pada aplikasi telegram. Meninjau juga terkait adanya perbedaan pandangan masyarakat mengenai status hukum dari streaming telegram ini yang sebagian masyarakat ada yang menganggapnya ilegal dan sebagian menganggapnya sebagai tindakan yang legal.

⁵⁹ Norwili Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 1st ed., vol. 53 (Yogyakarta, 2020), hlm. 9.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, donasi yang dibuka oleh admin yang ditujukan untuk viewers dalam grupnya dilakukan secara sukarela dengan tanpa nominal berdonasi. Adapun kegunaan donasi digunakan oleh admin untuk pembelian RDP (*Remote Desktop Protocol*), untuk mempercepat proses video dan apabila ada sisa donasi itu menjadi milik admin. Baik viewers yang berdonasi maupun tidak tetap dapat menikmati unggahan video tanpa ada perbedaan ataupun perilaku diskriminasi. Anggota grup yang berdonasi pun sama sekali tidak merasa keberatan dengan memberikan donasi karena nominalnya yang tidak terlalu besar.

Donasi yang dibuka oleh admin grup termasuk dalam transaksi muamalah yang fokus pembahasannya terletak pada konsep ujrah. Ujrah berarti upah atau uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat benda yang disewa.⁶⁰ Adanya transaksi ini karena aktivitas streaming yang dilakukan oleh admin grup. Maka dari itu, sebagai balas jasa dari kemudahan menonton pada grup telegram yang admin miliki, penonton atau anggota kemudian memberikan donasinya kepada admin sebagai rasa terima kasihnya. Admin memperoleh pemberian donasi dengan memberikan beberapa nomor *e-wallet* maupun rekening dalam pesan grup. Setelah itu, apabila ada dari anggota yang ingin memberikan donasinya, barulah admin mendapatkan donasi berupa saldo yang masuk ke dalam *e-*

⁶⁰ N. Oneng Nurul Bariyah dan Endang Zakaria, *Muamalah dalam Islam* (Jakarta: UM Jakarta Pres, Tangerang, 2020), hlm. 199.

wallet maupun rekening admin. Berikut ini adalah analisis penulis terkait dengan akad ujrah pada praktik pemberian donasi yang ada pada Grup *Drama China On Go*:

Uang donasi yang didapatkan oleh admin merupakan pemberian sukarela dari anggota grupnya. Ada atau tidak adanya donasi, admin tetap akan mengunggah video series drama *China* di dalam grupnya. Anggota yang memberikan donasi pun tidak mengharapkan balasan dari admin dan secara ikhlas memberikan sebagian uangnya kepada admin. Sehingga transaksi yang digunakan ada dalam praktik ini adalah transaksi muamalah dengan konsep ujrah atau upah sukarela. Rukun ijarah terdiri dari *aqid* (orang yang berakad *mustajir* dan *mu'ajir*), akad (sighat), upah (ujrah), dan objek atau manfaat.⁶¹ Yang mana anggota grup yang memberikan donasi sebagai (*mujir*), admin grup sebagai penerima donasi (*mustajir*), donasi yang diberikan berupa saldo (ujrah), pesan admin yang membuka donasi beserta bukti transaksi dari anggota sebagai *sighat*, manfaat *streaming* sebagai objek.

Akad ijarah agar sah hukumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama kesetujuan para pihak dalam berakad yang dilandasi unsur saling rela dengan kesepakatan para pihak.⁶² Dalam hal donasi pada grup *Drama China On Go*, admin membuka donasi dan anggota sebagai pendonasi setuju untuk berdonasi tanpa ada paksaan. Anggota grup ikhlas

⁶¹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, hlm. 431.

⁶² Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Al-ahkam*, Vol. 23, No. 2, 2013.

memberikan donasinya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada admin grup.

Kedua, manfaat harus diketahui dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman oleh pihak yang berakad.⁶³ Admin memberikan manfaat berupa kemudahan akses menonton video kepada anggota grupnya. Sehingga anggota tidak perlu lagi menonton pada aplikasi berbayar atau situs yang memiliki banyak iklan. Atas jasanya, admin mendapatkan upah secara sukarela dari anggota grup. Manfaat dari *ijārah* tidak boleh melanggar syariat, maka manfaat yang asalnya dilarang tidak dibolehkan dalam *ijārah*.

Terkait upah dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan bernilai harta.⁶⁴ Dalam hal donasi yang ada pada grup *Drama China On Go*, ketentuan donasi diberikan secara sukarela. Oleh karena itu tidak ada ketentuan yang mengikat dan ini berdasarkan kesepakatan atau perjanjian awal.

Praktik donasi yang ada pada Grup Drama China On Go ini, perlu dikaji mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip-prinsip dalam bermuamalah terdiri dari prinsip kebolehan, kerelaan, kemanfaatan, keadilan, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Analisis mengenai prinsip dalam bermuamalah antara lain sebagai berikut:

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 279.

⁶⁴ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 235.

1. Muamalah pada dasarnya boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.⁶⁵ Dalam hal ini, tidak ada ayat maupun hadis yang melarang tentang donasi. Justru donasi menjadi suatu hal yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah juga menjalin hubungan yang baik antara manusia. Donasi diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syara. Dalam praktik donasi yang ada di dalam grup *Drama China On Go*, memenuhi prinsip kebolehan bermuamalah.
2. Kerelaan dari para pihak yang berakad menjadi prinsip muamalah yang harus dipenuhi. Dalam melakukan transaksi, para pihak harus rela terhadap transaksi yang mereka buat.⁶⁶ Donasi khususnya sangat menekankan kerelaan dari pihak donatur dalam melakukan donasi. Anggota grup *Drama China On Go* dalam berdonasi tidak dalam kondisi terpaksa, mereka rela menyerahkan sebagian hartanya kepada admin sebagai rasa terima kasih. Anggota grup juga tidak menuntut balasan atau imbalan dari admin. Maka dari itu, donasi yang ada dalam grup ini memenuhi prinsip kerelaan para pihak.
3. Donasi dalam bentuk uang elektronik yang diberikan oleh para anggota grup dapat membantu admin grup secara material. Donasi yang terkumpul dapat dimanfaatkan oleh admin untuk kegiatan pribadinya. Selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syara.

⁶⁵ Norwili Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer, K-Media*, 1st ed., vol. 53 (Yogyakarta, 2020), hlm. 9.

⁶⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 79.

4. Prinsip keadilan (*al 'adl*) Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Maka dari itu berlaku adil dalam muamalat mesti ditegakan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.⁶⁷ Dalam praktik pemberian donasi ini dapat dilihat dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan, baik dari anggota maupun admin grup.
5. Praktik donasi yang ada dalam Grup Drama China On Go ini, tidak memiliki unsur riba, gharar, dan maysir. Akad *ijārah* jelas dengan adanya *musta'jir*, *mu'ajir*, *ujrah*, dan sighat *ujrah*. Praktik donasi ini juga terbebas dari unsur riba karena tidak ada tambahan dalam praktik *ijārah*. Unsur mengundi nasib atau maysir juga tidak ada dalam praktik donasi ini.

Analisis mengenai praktik pemberian donasi juga perlu ditinjau dari sisi kaidah muamalah. Di dalam kaidah muamalah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, diambil satu kaidah yang memiliki keterkaitan mengenai aktivitas streaming yang ada pada aplikasi telegram.


لا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

"Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta"⁶⁸

⁶⁷ Ali Geno Berutu, *Memahami Saham Syariah: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia* (VERITAS, 6.2 2020), hlm 167.

⁶⁸ N. Oneng Nurul Bariyah, *Muamalah dalam Islam*, hlm. 11-12.

Kaidah di atas memiliki keterkaitan dengan aktivitas streaming pada aplikasi telegram, yaitu mengambil tindakan atas milik orang lain tanpa izin pemilik. Sehingga apa yang dilakukan oleh admin grup streaming tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kaidah muamalah. Tindakan yang dilakukan oleh admin ini dikategorikan sebagai ghaṣab karena tidak memiliki izin dari pemilik atau pemegang hak cipta dari drama yang admin unggah. Praktik *streaming* dan donasi yang ada di dalam grup ini adalah dua hal yang berbeda namun berkaitan. Adanya donasi ini karena ada aktivitas *streaming* sebagai alasan dibukanya donasi. Meskipun begitu, tidak semua masyarakat kemudian memahami tentang permasalahan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan juga menganalisis mengenai Tinjauan Hukum Islam mengenai Pemberian Donasi kepada Admin Grup *Streaming* Telegram yang ada pada Grup *Drama China On Go*, berdasarkan data-data yang telah penulis kumpulkan selama masa penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pemberian donasi yang ada pada grup *Drama China On Go* dilakukan atau dibuka oleh admin dengan cara memberikan teks pesan secara langsung di dalam grup tersebut. Pesan yang dikirimkan oleh admin memuat tentang nomor dompet digital seperti OVO, Gopay, Shopeepay, Dana, dan nomor rekening bank milik admin. Di dalam pesan tersebut juga terdapat alasan admin membuka donasi, yaitu untuk kepentingan pembelian RDP (Remote Desktop Control) alat untuk mempercepat pemrosesan video. Admin juga menyampaikan berapa besaran donasi yang harus ada agar pembelian RDP ini dapat terjadi. Adapun apabila uang donasi lebih banyak dari yang dibutuhkan, admin juga menyampaikan bahwa donasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi admin. Anggota grup yang berdonasi tidak merasa keberatan dengan keputusan admin untuk mengelola uang hasil donasi. Donasi yang bersifat sukarela dengan nominal yang tidak terlalu besar, menyebabkan anggota tidak terlalu memikirkan pengelolaan

donasi. hal ini karena sejak awal, anggota yang berdonasi hanya sebagai rasa terima kasih kepada admin tanpa mengharapkan imbalan apapun.

2. Segala kegiatan muamalah pada dasarnya mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Donasi yang dilakukan oleh anggota grup kepada admin grup termasuk dalam kegiatan muamalah yang tidak dilarang dalam Islam. Namun, permasalahan yang ada dalam penelitian ini terletak pada latar belakang pemberian donasi ini yaitu karena adanya aktivitas streaming pada telegram. Dalam penelitian ini, ditemukan aktivitas streaming melalui telegram yang berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 terbukti melanggar hak cipta, maka donasi yang dilakukan pun merupakan pemberian terhadap barang ghaṣab. Namun dalam realita yang ada, masyarakat masih ada yang berbeda pandangan mengenai hukum dari menonton pada aplikasi telegram. Apabila pemberi donasi mengetahui bahwa *streaming* pada aplikasi telegram merupakan perbuatan yang ilegal maka transaksi muamalah, yang dalam hal ini donasi dikatakan haram. Hal ini karena memberikan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan ilegal maka jelas dilarang. Bagi pemberi donasi yang tidak mengetahui maka hukumnya terbagi menjadi makruh. Dikatakan makruh karena sebagai seorang mukallaf hendaknya ketika akan melakukan sesuatu harus disertai dengan pengetahuan tidak asal melakukan.

B. Saran

Bagi para penonton streaming telegram untuk dapat mengurangi aktivitasnya menggunakan aplikasi telegram sebagai media streaming

dengan cara menggunakan aplikasi *streaming* yang legal. Terkait donasi agar transaksinya sah dan hukumnya boleh hendaknya diniatkan untuk memperoleh pahala dari Allah dan bukan dengan tujuan untuk mendukung aktivitas streaming pada aplikasi telegram. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari praktik tersebut dan mencari alternatif legal dalam mengapresiasi konten kreatif. Diperlukan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai etika konsumsi konten digital dan pemahaman hak kekayaan intelektual dalam konteks hukum Islam.

Bagi admin grup telegram sebaiknya untuk mengurangi aktivitas pengunggahan konten video dan berhenti apabila memungkinkan untuk bisa mengunggah karya kreatif milik pribadi. Donasi yang sudah terkumpul hendaknya dimanfaatkan dengan bijaksana sesuai dengan kesepakatan awal adanya pembukaan donasi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulhanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2022.

Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Alfiansyah, Rudy dkk. *Live Streaming di Laboratorium Keperawatan sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Keterampilan Mahasiswa: Studi Kasus pada Mata Kuliah Keperawatan Dasar*. Google Books: NEM, 2021.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Bariyah, Oneng Nurul, and Endang Zakaria. *Muamalah Dalam Islam. Muamalah Dalam Islam*. Vol. 4. Tangerang: UM Jakarta Press, 2020.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahman, A. dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Sa'diyah, Halimatus. *Fikih Muamalah Dasar-Dasar Fikih Muamalah dalam Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2023.

Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*. Surabaya: CV Cempaka, 1997.

Sarmadi, A. Sukris Sarmadi. *Hukum Waris Islam di Indonesia, Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Semiawan, Cony R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. 22nd ed. Bandung: Alfabeta CV, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Syafe'i, Rachmat, *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syaikhu, Ariyadi Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*. 1st ed. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL ILMIAH

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019).

Kusuma, Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa, and Made Aditya Pramana Putra. "Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram : Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 4 (2023).

Lubis, Saripuddin. "Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Negosiasi Melalui Teknik Wawancara Imajinatif Dengan Tokoh Idola." *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)* 1, no. 1 (2022).

Perdana, Kiki Esa. "Sumber Hukum Islam Menurut Doktrin Ahlus Sunnah Wal Jamaah." *Analisa Model Komunikasi Lasswell Pada Halaman "@Aswaja_Sunda" Dalam Mempertahankan Ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Di Media Instagram* 5, no. 1 (2021).

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*. 1st ed. Vol. 53. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, (2016).

Sarah, Aljiel, M Andri Ibrahim, and Intan Nurrachmi. "Analisis Streaming Film Gratis Melalui Telegram Berdasarkan Fikih Muamalah Dan UU Hak Cipta." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 02, no. 01 (2023).

Syani, Mamay, and Bayu Saputro. "Implementasi Remote Monitoring Pada Virtual

Private Server Berbasis Telegram Bot Api (Studi Kasus Politeknik Tede Bandung.” Jurnal SISKOM-KB (Sistem Komputer Dan Kecerdasan Buatan) 4, no. 2 (2021).

SKRIPSI

Amari’Aan, Ilhan Hani, “Tindak Pidana Bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Fakhrudin, A S. “Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria. Co Perspektif Fiqh MuaMALAH (Studi Kasus Di Konten Kreator MTH SG).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Febriansyah, Mustaqfirin Asyrof Setya. “Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Marta, Sinta Yulia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis” *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Safitri, Finda. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Donasi Dalam Bisnis Database (Studi Kasus Dalam Group Millennial Class).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

WEBSITE RESMI

Telegram. "Telegram – Messaging App for All." Accessed May 17, 2024. <https://telegram.org/?setln=id>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Hasil Wawancara M

Nama : M (25 Tahun)

Keterangan : Admin Grup

Waktu : 10 Mei 2024

1. Sudah berapa lama saudara menjadi admin Grup Drama China On Go?

Jawab: Sudah 4 Tahun sejak 2020

2. Apa saja peran saudara sebagai admin?

Jawab: Selain sebagai admin saya juga sebagai *owner* grup. Peran saya mengunggah berbagai judul drama china yang sedang tayang. Saya juga membuka donasi secara sukarela kepada penonton di grup saya

3. Berapa jumlah untuk setiap kali donasi dan donasi yang terkumpul digunakan untuk apa?

Jawab: Donasi yang saya buka itu untuk pembelian RDP dan apabila donasinya lebih itu fee untuk admin. Jumlah donasi yang masuk itu tidak menentu, kalau jumlah pendonasi itu paling banyak 50 orang

4. Apa itu RDP dan bagaimana cara kerjanya?

Jawab: Mudahnya RDP merupakan alat yang digunakan oleh saya untuk memproses video agar lebih cepat. Dengan RDP ini bisa mempercepat pengunduhan video hingga tiga kali lebih cepat. RDP itu kita berlangganan, berbeda tiap toko untuk kualitas bagus itu bisa mencapai Rp300.000,00

5. Bagaimana kalau donasi yang ada tidak cukup untuk membeli RDP?

Jawab: terkadang menggunakan sisa donasi sebelumnya yang masih ada atau jika tidak cukup juga terpaksa tidak membeli RDP

6. Selama menjadi admin adakah kendala?

Jawab: tidak ada masalah serius hanya masalah teknis saja.

Transkrip Hasil Wawancara U

Nama : U (25 Tahun)

Keterangan : Admin Grup

Waktu : 14 Juni 2024

1. Sudah berapa lama saudara menjadi admin Grup Drama China On Go?

Jawab: Sudah 3 Tahun sejak 2021

2. Apa saja peran saudara sebagai admin?


Jawab: Peran saya membantu owner grup mengunggah berbagai judul drama china yang sedang tayang.

3. Apa saudara juga mengelola terkait donasi yang dibuka oleh pemilik grup?

Jawab: Tidak, saya hanya mengunggah video dan membalas pesan dari anggota grup

4. Apakah ada kendala selama menjadi admin grup?

Jawab: beberapa kendala ringan seperti sinyal, banyaknya pesan yang masuk, untuk kendala besar tidak ada.



Transkrip Hasil Wawancara A

Nama : A (21 Tahun)

Keterangan : Anggota Grup

Waktu : 14 Juni 2024

1. Sudah berapa lama menjadi anggota grup?

Jawab: Sejak akhir tahun 2023 jadi lebih dari enam bulan

2. Di dalam Grup *Drama China On Go* admin membuka donasi, apakah saudara pernah berdonasi?

Jawab: Pernah, sebanyak tiga kali nominalnya Rp2000,00 dan Rp5000,00 sebanyak dua kali.

3. Apakah ada paksaan dari admin untuk berdonasi?

Jawab: Tidak ada, donasi ini sifatnya sukarela dan bebas ingin berdonasi dengan nominal berapapun.

4. Mengapa saudara mau untuk berdonasi?

Jawab: sebagai rasa terima kasih karena sudah dibantu dengan pengunggahan drama yang saya tonton

5. Apakah saudara tahu bahwa menonton pada aplikasi telegram merupakan tindakan yang ilegal?

Jawab: Tahu. Namun, telegram ini lebih praktis dibanding dengan aplikasi lain.

Transkrip Hasil Wawancara N

Nama : N (23 Tahun)

Keterangan : Anggota Grup

Waktu : 11 Juni 2024

1. Sudah berapa lama menjadi anggota grup?

Jawab: Satu tahun

2. Di dalam Grup *Drama China On Go* admin membuka donasi, apakah saudara pernah berdonasi?

Jawab: Pernah, hanya sekali nominalnya Rp3000,00

3. Apakah ada paksaan dari admin untuk berdonasi?


Jawab: Tidak ada, keikhlasan dari anggota saja

4. Mengapa saudara mau untuk berdonasi?

Jawab: untuk membantu admin membeli RDP agar video cepat diproses

5. Apakah saudara tahu bahwa menonton pada aplikasi telegram merupakan tindakan yang ilegal?

Jawab: Tidak tahu, setahu saya seperti menonton pada aplikasi seperti Youtube dan Viu.



Transkrip Hasil Wawancara H

Nama : H (30 Tahun)

Keterangan : Anggota Grup

Waktu : 11 Juni 2024

1. Sudah berapa lama menjadi anggota grup?

Jawab: Satu tahun

2. Di dalam Grup *Drama China On Go* admin membuka donasi, apakah saudara pernah berdonasi?

Jawab: Pernah, sebanyak dua kali nominalnya Rp2000,00 dan Rp5000,00

3. Apakah ada paksaan dari admin untuk berdonasi?

Jawab: Tidak ada

4. Mengapa saudara mau untuk berdonasi?

Jawab: saya berdonasi sebagai rasa terima kasih kepada admin yang telah mengunggah drama di telegram karena sangat memudahkan saya sendiri

5. Apakah saudara tahu bahwa menonton pada aplikasi telegram merupakan tindakan yang ilegal?

Jawab: menurut saya tidak ilegal karena video drama itu bisa diakses secara gratis jadi bukan berasal dari sumber berbayar

Transkrip Hasil Wawancara S

Nama : S (29 Tahun)

Keterangan : Anggota Grup

Waktu : 12 Juni 2024

1. Sudah berapa lama menjadi anggota grup?

Jawab: Enam bulan menjadi anggota tetapi sudah lebih dari satu tahun menjadi *viewers*

2. Di dalam Grup *Drama China On Go* admin membuka donasi, apakah saudara pernah berdonasi?

Jawab: Pernah, namun karena saya jarang memiliki uang elektronik saya hanya berdonasi sebanyak dua kali nominalnya Rp3000,00 dan Rp4000,00

3. Apakah ada paksaan dari admin untuk berdonasi?

Jawab: Donasi tidak dipaksakan oleh admin

4. Mengapa saudara mau untuk berdonasi?

Jawab: Sebagai timbal balik untuk admin saja

5. Apakah saudara tahu bahwa menonton pada aplikasi telegram merupakan tindakan yang ilegal?

Jawab: Tidak, menurut saya sama seperti menonton pada aplikasi lain

Transkrip Hasil Wawancara F

Nama : F (32 Tahun)

Keterangan : Anggota Grup

Waktu : 14 Juni 2024

1. Sudah berapa lama menjadi anggota grup?

Jawab: Dua bulan

2. Di dalam Grup *Drama China On Go* admin membuka donasi, apakah saudara pernah berdonasi?

Jawab: Pernah, nominalnya Rp5000,00

3. Apakah ada paksaan dari admin untuk berdonasi?

Jawab: Ketersediaan donasi dan nominalnya diberikan secara sukarela

4. Mengapa saudara mau untuk berdonasi?

Jawab: Karena saya dibantu dalam mengunduh dan menonton drama favorit saya sehingga tidak perlu lagi menggunakan aplikasi lain. Maka dari itu saya mau berdonasi

5. Apakah saudara tahu bahwa menonton pada aplikasi telegram merupakan tindakan yang ilegal?

Jawab: Tidak, karena drama yang diunduh bisa ditonton secara gratis di *platform* lain

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



M (25) Admin Grup (10 Mei 2024,
13.00 WIB)



A (21) Anggota Grup (11 Mei 2024,
09.00 WIB)



N (23) Anggota Grup (11 Juni 2024,
10.00 WIB)






H (30) Anggota Grup (11 Juni 2024,
13.00 WIB)



S (29) Anggota Grup (12 Juni 2024,
15.00 WIB)



F (32) Anggota Grup (14 Juni 2024,
09.00 WIB)



U (25) Admin Grup (14 Juni 2024, 11.00 WIB)



Lampiran 3

Laporan Hasil Observasi

Objek Pengamatan: Grup *Drama China On Go*

Lokasi: Aplikasi Telegram (Online)

Waktu Pengamatan: Maret 2024- Juli 2024

Drama China On Go merupakan nama dari sebuah grup yang ada pada aplikasi telegram yang menyiarkan ataupun mengunggah berbagai judul drama series terbaru dari China. Grup ini telah ada sejak Maret 2024 dan dioperasikan oleh dua orang admin dan satu admin otomatis. Drama China On Go telah memiliki lebih dari 30.000 anggota. Secara umum, grup drama ini memiliki jumlah anggota yang lebih banyak dibanding grup lain. Hal ini karena grup tersebut tergolong aktif dalam mengunggah judul drama China setiap harinya, yaitu lima judul drama setiap harinya sehingga banyak orang yang tertarik untuk bergabung dalam grup tersebut. Selain dari grup utama, admin grup juga membuat suatu grup diskusi sehingga baik anggota maupun admin dapat berkomunikasi secara langsung. Grup diskusi privat menjadi keunggulan dari Drama China On Go dibanding grup lainnya. Peneliti menemukan bahwa keunggulan dari grup Drama China On Go yang terletak pada jumlah anggota, keaktifan grup, adanya grup diskusi internal, serta keaktifan admin dan anggota dalam grup diskusi tersebut, sedangkan pada grup lain tidak memenuhi kriteria tersebut secara lengkap.

Kegiatan lain yang ada dalam grup ini yaitu tentang adanya aktivitas donasi yang dibuka oleh admin. Tujuan dari donasi ini untuk mempermudah admin dalam mengunggah video yang digunakan untuk pembelian RDP, yaitu alat untuk memproses video agar lebih cepat. Donasi dilakukan secara sukarela dan tanpa minimal nominal. Donasi yang dilakukan dijelaskan secara transparan oleh admin grup terkait kegunaan donasi dan jumlah donasi yang masuk dijelaskan melalui

grup diskusi maupun grup utama. Hal ini juga menjadi keunggulan dari grup Drama China On Go karena telah melakukan transparansi donasi.

Grup diskusi internal memiliki sekitar seratus anggota. Anggota dalam grup diskusi ini kemudian dijadikan sebagai narasumber yang dipilah lagi berdasarkan keaktifan dan keikutsertaan dalam donasi. Peneliti juga menghubungi anggota grup secara langsung untuk memastikan kriteria dan kesediaan narasumber untuk memberikan informasinya terkait aktivitas donasi pada grup Drama China On Go. Narasumber berkriteria beragama Islam, cakap hukum berusia minimal 17 tahun, aktif dalam grup, dan pernah berdonasi. Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan lima orang narasumber.

Berdasarkan pemaparan di atas kemudian menjadi acuan penelitian terkait donasi yang pada dasarnya merupakan kegiatan muamalah yang hukumnya mubah atau boleh namun, latar belakang pemberian donasi mengandung isu kegiatan ilegal yang dilakukan oleh admin berupa *streaming* video yang diunggah melalui telegram.



Pembimbing,

Purwokerto, 12 Juli 2024



Risma Hikmawati, M. Ud.

19890717 202012 2 017

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Adelitta Natasha
2. NIM : 2017301196
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Desember 2001
4. Alamat : Wlahar Wetan RT 08 RW 02, Kalibagor,
Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Yuniarto
6. Nama Ibu : Purwati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Kedungrandu
2. SMP : SMP Negeri 1 Patikraja
3. SMA : SMA Negeri 5 Purwokerto

C. Organisasi

English Conversation Club (2018)

Purwokerto, 1 Juli 2024



Adelitta Natasha